

**PERATURAN  
PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**NOMOR 06 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Statuta UII Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor UII.
- b. bahwa Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia jo Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf UII hasil penyesuaian dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Statuta UII Tahun 2017.
4. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf UII Nomor XIII/TAP/PBN/XII/2009 tentang Pengesahan Arah Strategis Jangka Panjang 2008 - 2023 Yayasan Badan Wakaf UII.
5. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf UII Nomor

I/TAP/PBN/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf UII hasil penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

6. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf UII.
7. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 01 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII.
8. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 08.a Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 01 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII.

**MEMPERHATIKAN :** Pendapat, saran dan masukan pada Rapat Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII tanggal 06 Desember 2021.

#### **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** PERATURAN PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdiri dari Dosen Tetap Reguler dan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.
2. Dosen Tetap Reguler adalah Dosen Tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
3. Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja adalah Dosen Tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
4. Tenaga Kependidikan Tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.

5. Satu masa jabatan adalah masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun.
6. Pemilih adalah mereka yang memiliki hak memilih dalam pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
7. Pimpinan rapat adalah pimpinan rapat yang berkaitan dengan tahapan pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
8. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
9. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
10. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan.
11. Pimpinan Universitas adalah pimpinan Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor.
12. Rektorat adalah unit manajemen tertinggi dari Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Pimpinan Universitas, direktorat, badan, perpustakaan, laboratorium terpadu dan semua unit penunjang lainnya dalam lingkup manajemen tertinggi dari Universitas Islam Indonesia.
13. Senat Universitas adalah Senat Universitas Islam Indonesia.
14. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia.
15. Yayasan adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
16. Rektor dan Wakil Rektor adalah Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.
17. Pengurus adalah Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
18. Pembina adalah Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

## **Pasal 2**

Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor diselenggarakan berdasarkan asas kejujuran, kerahasiaan, kepentingan institusi, dan keadilan.

## **Pasal 3**

Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor sudah harus menghasilkan Rektor dan Wakil Rektor Terpilih selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei Tahun 2022.

## **BAB II**

### **SYARAT REKTOR DAN WAKIL REKTOR**

## **Pasal 4**

- (1) Yang dapat dipilih sebagai Rektor atau Wakil Rektor harus memenuhi syarat formal dan material.
- (2) Syarat formal sebagai Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Dosen Tetap Reguler;
  - b. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - c. memiliki gelar doktor (S-3) dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor kepala bagi Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik;
  - d. memiliki gelar serendah-rendahnya magister (S-2) dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor kepala bagi Wakil Rektor selain bidang akademik;
  - e. gelar kesarjanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dibuktikan dengan ijazah yang sah, khusus bagi lulusan dari luar negeri harus mendapatkan Surat Keputusan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f. Memiliki pengalaman menjabat serendah-rendahnya Ketua Program Studi Program Doktor, Ketua Program Studi Program Magister atau Ketua Program Studi Program Sarjana bagi Calon Rektor;
  - g. Memiliki pengalaman menjabat serendah-rendahnya Sekretaris Program Pasca Sarjana atau Sekretaris Program Studi Program Sarjana bagi Calon Wakil Rektor;
  - h. Memiliki kondite kepegawaian sekurang-kurangnya baik dalam 4 (empat) tahun terakhir;
  - i. Tidak memegang jabatan Rektor selama 2 (dua) kali masa jabatan;
  - j. Tidak memegang jabatan Wakil Rektor selama 2 (dua) kali masa jabatan;
  - k. Tidak pernah berhenti atau mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan Rektor atau Wakil Rektor di tengah masa jabatan yang bersangkutan, kecuali karena alasan kesehatan atau mendapatkan amanah dari negara.
  - l. Tidak pernah dijatuhi sanksi administratif dengan kualifikasi berat.
  - m. tidak sedang berstatus sebagai karya siswa.
- (3) Syarat material sebagai Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. muslim taat;
  - b. sehat jasmani dan rohani yang dimungkinkan dapat mengganggu tugasnya; dan
  - c. mampu berkomunikasi dalam forum nasional dan internasional.
- (4) Pemeriksaan dan penilaian keabsahan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan sedang syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi faktor pertimbangan bagi pemilih.

### **BAB III**

### **PEMILIH**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemilih dalam penjaringan untuk menentukan Bakal Calon Rektor Terpilih di masing-masing Fakultas adalah:

- a. Dosen Tetap Fakultas;
  - b. Tenaga Kependidikan Tetap Fakultas; dan
  - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- (2) Pemilih dalam pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di masing-masing Fakultas adalah:
- a. Dosen Tetap Fakultas yang tidak memegang jabatan struktural di lingkungan Rektorat;
  - b. Tenaga Kependidikan Tetap Fakultas; dan
  - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
- (3) Pemilih dalam pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di lingkungan Rektorat adalah:
- a. Dosen Tetap yang memegang jabatan struktural di lingkungan Rektorat;
  - b. Tenaga Kependidikan Tetap di lingkungan Rektorat; dan
  - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (4) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM);
  - b. Pengurus Harian (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM); dan
  - c. Seorang Perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa; dan
  - d. Seorang perwakilan Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
- (5) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM);
  - b. Pengurus Harian (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM); dan
  - c. Masing-masing 1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Pers Mahasiswa, Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA), *Marching Band*, Resimen Mahasiswa (MENWA), dan Koperasi Mahasiswa (KOPMA).
- (6) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus telah terdaftar sebagai pemilih.
- (7) Tata cara pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pengumuman daftar pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 6**

- (1) Yang berhak memilih Calon Rektor dan Calon Wakil Rektor untuk menentukan Calon Rektor Terpilih dan Wakil Rektor Terpilih dalam rapat Senat Universitas adalah anggota Senat Universitas.

- (2) Keanggotaan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Surat Keputusan Pengurus tentang pengangkatan anggota Senat Universitas terakhir yang diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMILIHAN REKTOR**

#### *Bagian kesatu*

#### **Tahapan Pemilihan**

#### **Pasal 7**

Pemilihan Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Rektor.
- b. Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih.
- c. Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Rektor Terpilih.
- d. Pemilihan Calon Rektor.
- e. Penetapan dan Pengumuman Calon Rektor.
- f. Penyampaian dan Presentasi Rencana Aksi (*Action Plan*) Calon Rektor.
- g. Pemilihan Calon Rektor Terpilih dalam Rapat Senat Universitas.
- h. Penetapan dan Pengajuan Calon Rektor Terpilih ke Pengurus.
- i. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Calon Rektor Terpilih.
- j. Penentuan Rektor Terpilih oleh Pengurus.
- k. Penetapan Rektor Terpilih oleh Panitia Pemilihan.

#### *Bagian Kedua*

#### **Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Rektor**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Dosen Tetap Reguler di masing-masing Fakultas yang memenuhi syarat formal sebagai Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah Bakal Calon Rektor.
- (2) Pendataan dan seleksi administrasi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengacu pada data yang terdapat di Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM) Universitas pada saat pendataan.
- (3) Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam suatu Daftar Bakal Calon Rektor untuk masing-masing Fakultas dan diumumkan berikut nama, umur, gelar dan jabatan akademiknya berdasarkan urutan abjad.

*Bagian Ketiga*

**Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih**

**Pasal 9**

- (1) Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di masing-masing Fakultas.
- (3) Rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan Fakultas dan diikuti oleh pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Surat undangan untuk menghadiri rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih telah diterima oleh pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

**Pasal 10**

- (1) Rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda selama 30 menit dan apabila setelah melalui penundaan kuorum tetap belum terpenuhi maka rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih dinyatakan sah dengan tidak memperhatikan jumlah pemilih yang hadir.

**Pasal 11**

- (1) Pimpinan rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih memeriksa daftar pemilih yang diundang dan jumlah pemilih yang hadir.
- (2) Pimpinan rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih setelah membuka rapat membacakan Peraturan ini, khususnya pada *Bagian Ketiga* yang mengatur tentang Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih.
- (3) Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara setiap pemilih memilih 1 (satu) nama Bakal Calon Rektor pada kertas suara yang telah disediakan.
- (4) Penghitungan perolehan suara Bakal Calon Rektor Terpilih dilakukan di lokasi Penjaringan Bakal Calon Rektor di masing-masing Fakultas dan dipimpin oleh pimpinan rapat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang wakil pemilih yang hadir sesaat setelah pemungutan suara Bakal Calon Rektor Terpilih selesai dilaksanakan.
- (5) Pimpinan rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih membuat berita acara hasil penghitungan suara Bakal Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah ditandatangani oleh pimpinan rapat, saksi-saksi, dan anggota Panitia Pemilihan dikirimkan melalui amplop tertutup yang disegel kepada Panitia Pemilihan beserta kelengkapannya.

## **Pasal 12**

- (1) Rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 adalah untuk menentukan:
- a. 1 (satu) Bakal Calon Rektor Terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dari Fakultas yang memiliki 5 (lima) atau kurang Bakal Calon Rektor.
  - b. 2 (dua) Bakal Calon Rektor Terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dari Fakultas yang memiliki lebih dari 5 (lima) Bakal Calon Rektor.
- (2) Dalam hal terjadi perolehan suara yang sama dalam penentuan Bakal Calon Rektor Terpilih sehingga melebihi jumlah Bakal Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, dan jika setelah dilakukan pemungutan suara ulang perolehan suaranya masih tetap sama maka Bakal Calon Rektor yang bersangkutan diakomodasi sebagai Bakal Calon Rektor Terpilih.
- (3) Dalam hal Fakultas hanya memiliki 1 (satu) Bakal Calon Rektor, maka rapat pemilihan menyetujui sebagai Bakal Calon Rektor Terpilih secara aklamasi.

### *Bagian Keempat*

## **Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Rektor Terpilih**

## **Pasal 13**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih dari lokasi penjaringan di masing-masing Fakultas berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Bakal Calon Rektor Terpilih dari hasil penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih dari masing-masing Fakultas.

### *Bagian Kelima*

## **Pemilihan Calon Rektor**

## **Pasal 14**

- (1) Pemilihan untuk menentukan Calon Rektor dari Daftar Bakal Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.



- (2) Rapat pemilihan untuk menentukan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di masing-masing Fakultas dan di lingkungan Rektorat.
- (3) Rapat pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di masing-masing Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan Fakultas dan diikuti oleh pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Rapat pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di lingkungan Rektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan Universitas dan diikuti oleh pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (5) Surat undangan menghadiri rapat pemilihan untuk menentukan Calon Rektor telah diterima oleh pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

#### **Pasal 15**

- (1) Rapat pemilihan untuk menentukan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda selama 30 menit dan apabila setelah melalui penundaan kuorum tetap belum terpenuhi maka rapat pemilihan untuk menentukan Calon Rektor dinyatakan sah dengan tidak memperhatikan jumlah pemilih yang hadir.

#### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan rapat pemilihan untuk menentukan Calon Rektor memeriksa daftar pemilih yang diundang dan jumlah pemilih yang hadir.
- (2) Pimpinan rapat pemilihan untuk menentukan Calon Rektor setelah membuka rapat membacakan Peraturan ini, khususnya pada *Bagian Kelima* yang mengatur pemilihan untuk menentukan Calon Rektor.
- (3) Pemilihan untuk menentukan Calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara setiap pemilih memilih 1 (satu) nama Calon Rektor dari Daftar Bakal Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pada kertas suara yang telah disediakan.
- (4) Penghitungan perolehan suara Calon Rektor dilakukan di setiap lokasi pemilihan di masing-masing Fakultas dan di lingkungan Rektorat serta dipimpin oleh pimpinan rapat yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang wakil pemilih yang hadir sesaat setelah pemungutan suara Calon Rektor selesai dilaksanakan.
- (5) Pimpinan rapat pemilihan untuk menentukan Calon Rektor membuat berita acara hasil penghitungan suara Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan, saksi-saksi, dan anggota Panitia Pemilihan dikirimkan kepada Panitia Pemilihan dalam amplop tertutup yang disegel beserta kelengkapannya.

*Bagian Keenam*

**Penetapan dan Pengumuman  
Calon Rektor**

**Pasal 17**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari masing-masing Fakultas dan dari lingkungan Rektorat untuk menentukan 5 (lima) Calon Rektor berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terjadi jumlah perolehan suara Calon Rektor pada urutan ke 5 (lima) sama dengan jumlah perolehan suara Calon Rektor pada urutan berikutnya, maka urutan berikutnya diakomodasi sebagai Calon Rektor.
- (3) Setiap Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menerima amanah sebagai Calon Rektor dengan mengisi formulir kesediaan.
- (4) Setiap Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) tidak diperkenankan mengundurkan diri kecuali yang bersangkutan dalam keadaan:
  - a. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak mungkin mengemban amanah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit; atau
  - b. menjalankan tugas negara sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas dasar izin tertulis dari Rektor.
- (5) Jika oleh sebab ketentuan pada ayat (4) jumlah Calon Rektor menjadi kurang dari 5 (lima) Calon Rektor, maka kekurangannya dilengkapi dengan cara menambahkan Calon Rektor yang berada pada urutan perolehan suara berikutnya.

**Pasal 18**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Calon Rektor dari hasil pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berikut identitas, foto, dan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) Calon Rektor yang bersangkutan.
- (2) Dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal diumumkannya Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap Calon Rektor yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan disertai alasan keberatan dan bukti-bukti yang cukup.
- (3) Panitia Pemilihan wajib melakukan pencermatan atas keberatan terhadap Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan rekomendasi atas keberatan yang bersangkutan kepada dan untuk ditindaklanjuti oleh Pengurus.
- (4) Keberatan terhadap Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan sebagai dasar oleh Pengurus untuk membatalkan yang bersangkutan sebagai Calon Rektor.
- (5) Terhadap Calon Rektor yang dibatalkan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan penggantian

*Bagian Ketujuh*

**Penyampaian dan Presentasi  
Rencana Aksi (*Action Plan*) Calon Rektor**

**Pasal 19**

- (1) Panitia Pemilihan mengkoordinasikan terselenggaranya penyampaian Arah Strategi (*Strategic Direction*) Yayasan tahun 2022-2026 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tahun 2008-2038 oleh Pengurus kepada Calon Rektor yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Rencana Aksi (*Action Plan*) berbasis Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Universitas tahun 2022-2026 secara tertulis kepada Pengurus dan Panitia Pemilihan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Arah Strategi Yayasan tahun 2022-2026 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tahun 2008-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa 4 (empat) tahun memegang amanah jika terpilih sebagai Rektor.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipresentasikan dalam suatu forum terbuka yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Forum terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah forum yang diselenggarakan di lingkungan Universitas dan diperuntukkan bagi organ Yayasan, anggota Senat Universitas, Pimpinan Universitas, Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan Universitas.

**Pasal 20**

Panitia Pemilihan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 serta ketentuan dalam Pasal 19 menyampaikan hasil penetapan Calon Rektor kepada Ketua Senat Universitas dengan dilampiri jadwal penyelenggaraan pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.

*Bagian Kedelapan*

**Pemilihan Calon Rektor Terpilih  
Dalam Rapat Senat Universitas**

**Pasal 21**

- (1) Senat Universitas menyelenggarakan pemilihan Rektor untuk menentukan Calon Rektor Terpilih dari Calon Rektor yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pemilihan Rektor untuk menentukan Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk itu dengan dihadiri oleh Pengurus.
- (3) Surat undangan untuk menghadiri rapat pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah harus diterima oleh para anggota Senat

Universitas dan Pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat pemilihan diselenggarakan dan dilampiri dengan Peraturan ini.

#### **Pasal 22**

- (1) Rapat pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat Universitas.
- (3) Apabila kuorum rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat pemilihan ditunda selama 30 menit dan apabila setelah melalui penundaan rapat, kuorum tetap belum terpenuhi, maka rapat dinyatakan sah dengan tidak memperhatikan jumlah anggota Senat Universitas yang hadir.

#### **Pasal 23**

- (1) Rapat pemilihan untuk menentukan Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipimpin oleh Ketua Senat Universitas dan dibantu Sekretaris Senat Universitas.
- (2) Dalam hal Ketua Senat Universitas berhalangan untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat Universitas atau salah seorang anggota Senat Universitas berdasarkan persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat setelah membuka rapat membacakan Peraturan ini, khususnya pada *Bagian Kedelapan* yang mengatur pemilihan Rektor dalam Rapat Senat Universitas.
- (4) Pimpinan rapat memeriksa daftar peserta rapat yang diundang dan jumlah anggota Senat Universitas yang hadir.
- (5) Dalam Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, masing-masing anggota Senat Universitas yang hadir berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada para Calon Rektor mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesediaannya untuk dipilih sebagai Rektor sebelum acara pemungutan suara dimulai.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemilihan untuk menentukan Calon Rektor Terpilih dalam rapat Senat Universitas dilakukan dengan cara setiap anggota Senat Universitas yang hadir memilih 1 (satu) nama Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melalui surat suara yang telah disediakan.
- (2) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam ranking berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak untuk menentukan 3 (tiga) Calon Rektor Terpilih.

- (3) Apabila dalam ranking sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang terhadap perolehan suara yang sama.
- (4) Jika pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat pada (3) menghasilkan jumlah suara yang tetap sama, maka hasil pemilihan diserahkan kepada Pengurus.
- (5) Dalam hal terjadi jumlah perolehan suara Calon Rektor Terpilih pada urutan ke 3 (tiga) sama dengan jumlah perolehan suara Calon Rektor Terpilih pada urutan berikutnya, dan jika setelah dilakukan pemungutan suara ulang perolehan suaranya tetap sama, maka urutan berikutnya diakomodasi sebagai Calon Rektor Terpilih.
- (6) Pimpinan rapat Senat Universitas membuat berita acara hasil penghitungan suara Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah ditandatangani oleh pimpinan rapat, saksi-saksi, dan anggota Panitia Pemilihan dikirim kepada Panitia Pemilihan dalam amplop tertutup yang disegel beserta kelengkapannya.

#### *Bagian Kesembilan*

### **Penetapan dan Pengajuan Calon Rektor Terpilih**

#### **Pasal 25**

- (1) Panitia Pemilihan menerbitkan penetapan Calon Rektor Terpilih berdasarkan berita acara pemilihan Rektor yang diselenggarakan oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) untuk selanjutnya diajukan kepada Pengurus guna ditentukan 1 (satu) orang Rektor Terpilih.
- (2) Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani Pakta Integritas dihadapan Pengurus sebelum salah satunya ditentukan sebagai Rektor Terpilih.

#### *Bagian Kesepuluh*

### **Penetapan Rektor Terpilih**

#### **Pasal 26**

- (1) Pengurus menentukan 1 (satu) orang Rektor Terpilih dari Calon Rektor Terpilih yang diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam rapat Pengurus yang khusus diselenggarakan untuk itu.
- (2) Dalam hal Pengurus tidak berhasil menentukan 1 (satu) orang Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus dapat menyerahkan kepada Pembina untuk menentukannya.
- (3) Panitia Pemilihan menerbitkan penetapan Rektor Terpilih yang telah ditentukan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya diserahkan kepada Pengurus guna diangkat dan dilantik sebagai Rektor

**BAB V**  
**TATA CARA PEMILIHAN WAKIL REKTOR**

*Bagian Kesatu*

**Tahapan Pemilihan Wakil Rektor**

**Pasal 27**

Pemilihan Wakil Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan Bakal Calon Wakil Rektor.
- b. Penetapan dan Pengumuman Calon Wakil Rektor.
- c. Pemilihan Wakil Rektor Terpilih dalam rapat Senat Universitas.
- d. Penetapan Wakil Rektor Terpilih.

*Bagian Kedua*

**Penetapan dan Pengumuman  
Bakal Calon Wakil Rektor**

**Pasal 28**

- (1) Setiap Dosen Tetap Reguler di masing-masing Fakultas yang memenuhi syarat formal Wakil Rektor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) adalah Bakal Calon Wakil Rektor.
- (2) Pendataan dan seleksi administrasi Bakal Calon Wakil Rektor untuk masing-masing bidang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengacu pada data yang terdapat di Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM) Universitas pada saat pendataan.
- (3) Bakal Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam suatu Daftar Bakal Calon Wakil Rektor berikut nama, umur, gelar, jabatan akademik dan fakultasnya berdasarkan urutan abjad oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Daftar Bakal Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diserahkan kepada Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

*Bagian Ketiga*

**Penetapan dan Pengumuman  
Calon Wakil Rektor**

**Pasal 29**

- (1) Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) secara tertulis mengajukan sebanyak 2 (dua) orang Calon Wakil Rektor dari Daftar Bakal Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) untuk masing-masing posisi Wakil Rektor kepada Panitia Pemilihan dilampiri dengan kesediaan tertulis dari masing-masing Calon Wakil Rektor yang bersangkutan
- (2) Panitia Pemilihan menerbitkan penetapan dan mengumumkan Daftar Calon Wakil Rektor untuk masing-masing posisi Wakil Rektor yang diajukan oleh

Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas, foto, dan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) masing-masing Calon Wakil Rektor yang bersangkutan.

- (3) Dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal diumumkannya Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap Calon Wakil Rektor yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan disertai alasan keberatan dan bukti-bukti yang cukup.
- (4) Panitia Pemilihan wajib melakukan pencermatan atas keberatan terhadap Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan rekomendasi atas keberatan yang bersangkutan kepada dan untuk ditindaklanjuti oleh Rektor Terpilih.
- (5) Keberatan terhadap Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan sebagai dasar oleh Rektor Terpilih untuk membatalkan yang bersangkutan sebagai Calon Wakil Rektor.
- (6) Rektor Terpilih wajib mengajukan Calon Wakil Rektor baru dari Daftar Bakal Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) untuk menggantikan Calon Wakil Rektor yang dibatalkan.

### **Pasal 30**

Panitia Pemilihan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 29 menyampaikan hasil penetapan Daftar Calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas dengan dilampiri jadwal penyelenggaraan pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.

#### *Bagian Keempat*

### **Pemilihan Wakil Rektor Terpilih Dalam Rapat Senat Universitas**

#### **Pasal 31**

Ketentuan pemilihan untuk menentukan Calon Rektor Terpilih dalam rapat Senat Universitas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 secara *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemilihan Wakil Rektor Terpilih dalam rapat Senat Universitas.

#### *Bagian Kelima*

### **Penetapan Wakil Rektor Terpilih**

#### **Pasal 32**

Panitia Pemilihan menerbitkan penetapan Wakil Rektor Terpilih untuk masing-masing posisi berdasarkan berita acara pemilihan Wakil Rektor yang diselenggarakan oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk selanjutnya diajukan kepada Rektor Terpilih guna diangkat dan dilantik sebagai Wakil Rektor pada posisi masing-masing.

**BAB VI**  
**PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR, CALON REKTOR, CALON**  
**REKTOR TERPILIH, DAN WAKIL REKTOR SECARA *E-VOTING***

**Pasal 33**

- (1) Dalam hal Rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara *e-voting*, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku.
- (2) Dalam hal pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan secara *e-voting*, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 17 ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Dalam hal pemilihan Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilakukan secara *e-voting*, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) tidak berlaku.
- (4) Dalam hal pemilihan Wakil Calon Rektor Terpilih dilakukan secara *e-voting*, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 tidak berlaku.
- (5) Ketentuan Rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor, Calon Rektor, Calon Rektor Terpilih, dan Wakil Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Tahun 2022

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**  
**REKTOR DAN WAKIL REKTOR**

**Pasal 34**

- (1) Rektor diangkat dan dilantik oleh Pengurus untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan yang pertama berakhir.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan dilantik oleh Rektor untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan yang pertama berakhir.

**BAB VIII**  
**PANITIA PEMILIHAN**

**Pasal 35**

- (1) Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (2) Organisasi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penanggungjawab, panitia pengarah, dan panitia pelaksana.



- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua Umum Pengurus.
- (4) Panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berasal dari unsur Pengurus dan Pimpinan Universitas.
- (5) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat.
- (6) Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur:
  - a. Dosen Tetap reguler dari masing-masing Fakultas;
  - b. Ikatan Keluarga Pegawai (IKP) Universitas; dan
  - c. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) serta Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) tingkat Universitas.
- (7) Masing-masing unsur dalam keanggotaan Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diwakili oleh 1 (satu) orang.
- (8) Jika dianggap perlu Pengurus dapat menambah jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan yang berasal dari unsur dosen tetap reguler dan/atau dari unsur tenaga kependidikan tetap dan/atau dari unsur tenaga administratif.

### **Pasal 36**

Panitia Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan:
  - 1) melakukan koordinasi kerja antar seluruh anggota panitia untuk menyusun rencana kegiatan;
  - 2) menyiapkan penyelenggaraan administrasi kepanitiaan;
  - 3) menyiapkan daftar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengurus;
  - 4) menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan kepada Pengurus;
  - 5) mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan kepada Pengurus;
  - 6) menerbitkan penetapan tentang petunjuk teknis pemilihan; dan
  - 7) menerbitkan penetapan dan mengumumkan jadwal penyelenggaraan pemilihan.
- b. Tahap Pelaksanaan dalam Pemilihan Rektor:
  - 1) melakukan pendataan dan seleksi administrasi Bakal Calon Rektor di masing-masing Fakultas yang memenuhi syarat formal sebagai Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - 2) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Daftar Bakal Calon Rektor untuk masing-masing Fakultas;

- 3) menyelenggarakan penjurian Bakal Calon Rektor Terpilih di masing-masing Fakultas dari Daftar Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada angka 2) melalui pemungutan suara untuk memperoleh Bakal Calon Rektor Terpilih;
  - 4) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Daftar Bakal Calon Rektor Terpilih yang berasal dari hasil rekapitulasi pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3);
  - 5) menyelenggarakan pemilihan untuk menentukan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 melalui pemungutan suara di masing-masing Fakultas dan di lingkungan Rektorat dari Daftar Bakal Calon Rektor Terpilih yang telah ditetapkan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak;
  - 6) mengadakan rapat rekapitulasi hasil pemungutan suara dari masing-masing Fakultas dan dari lingkungan Rektorat untuk menentukan Calon Rektor berdasarkan perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - 7) meminta Calon Rektor hasil dari pemilihan untuk mengisi formulir kesediaan mengemban amanah sebagai Rektor;
  - 8) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Calon Rektor yang akan diajukan kepada Senat Universitas;
  - 9) mengkoordinasikan penyampaian Arah Strategi Yayasan Tahun 2022-2026 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tahun 2008-2038 oleh Pengurus kepada Calon Rektor;
  - 10) menyelenggarakan forum terbuka bagi Calon Rektor sebelum diajukan kepada Senat Universitas untuk mempresentasikan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3);
  - 11) mengajukan Calon Rektor kepada Ketua Senat Universitas melalui Rektor untuk dilakukan rapat Senat Universitas guna memilih dan menentukan Calon Rektor Terpilih;
  - 12) menerbitkan penetapan Calon Rektor Terpilih hasil dari pemilihan yang diselenggarakan oleh Senat Universitas untuk diajukan kepada Pengurus guna penentuan Rektor Terpilih;
  - 13) mengkoordinasikan penandatanganan Pakta Integritas oleh Calon Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 12) dihadapan Pengurus;
  - 14) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Rektor Terpilih yang telah ditentukan oleh Pengurus untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Pengurus guna diangkat dan dilantik sebagai Rektor.
- c. Tahap Pelaksanaan dalam Pemilihan Wakil Rektor:
- 1) melakukan pendataan dan seleksi administrasi Bakal Calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat formal sebagai Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

- 2) menerbitkan penetapan Daftar Bakal Calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat formal sebagai Wakil Rektor;
  - 3) menyerahkan Daftar Bakal Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Rektor Terpilih;
  - 4) meminta kepada Rektor Terpilih untuk mengajukan sebanyak 2 (dua) orang Calon Wakil Rektor untuk masing-masing posisi Wakil Rektor dari Daftar Bakal Calon Wakil Rektor;
  - 5) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Daftar Calon Wakil Rektor untuk masing-masing posisi Wakil Rektor yang telah diajukan oleh Rektor Terpilih;
  - 6) mengajukan Daftar Calon Wakil Rektor yang telah ditetapkan untuk masing-masing posisi Wakil Rektor kepada Senat Universitas guna dilakukan pemilihan untuk menentukan 1 (satu) orang Wakil Rektor Terpilih pada masing-masing posisi Wakil Rektor berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak;
  - 7) menerbitkan penetapan dan mengumumkan Wakil Rektor Terpilih untuk masing-masing posisi Wakil Rektor dari hasil pemilihan Wakil Rektor Terpilih yang diselenggarakan oleh Senat Universitas;
  - 8) menyerahkan Daftar Wakil Rektor Terpilih untuk masing-masing posisi Wakil Rektor yang telah ditetapkan kepada Rektor Terpilih guna diangkat dan dilantik oleh Rektor sebagai Wakil Rektor.
- d. Tahap Evaluasi dan Pelaporan hasil penyelenggaraan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor:
- 1) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilihan;
  - 2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis kepada Pengurus hasil dari penyelenggaraan pemilihan;

**BAB IX**  
**TATA CARA**  
**PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR**  
**ANTAR WAKTU**

**Pasal 37**

- (1) Tata cara pemilihan Rektor dan Wakil Rektor antar waktu diselenggarakan dalam hal Rektor dan/atau Wakil Rektor berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan Rektor dan Wakil Rektor tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (3) Tata cara pemilihan Rektor dan Wakil Rektor antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 38**

- (1) Hal-hal lain tentang penyelenggaraan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Rektor dan Wakil Rektor dibebankan pada anggaran Pengurus

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 39**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini maka semua peraturan Pengurus tentang pemilihan Rektor dan Wakil Rektor yang ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 06 Desember 2021  
02 Jumadil Awal 1443

-----  
Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII.  
Ketua Umum,



Drs. Suwarsono, M.A.